

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan di berbagai wilayah Indonesia menunjukkan adanya perbedaan yang cukup signifikan, baik dalam adat istiadat maupun prosesi pelaksanaannya. Setiap daerah memiliki kekhasan masing-masing yang menjadi cerminan keragaman budaya Nusantara. Akan tetapi, tidak dapat diabaikan bahwa sebagian tradisi perkawinan tersebut ada yang kurang selaras dengan syariat Islam, sehingga menimbulkan persoalan ketika harus disesuaikan dengan ajaran agama. Meski demikian, masyarakat tetap memberikan tempat penting bagi adat istiadat dalam praktik perkawinan. Hal ini dilandasi oleh keyakinan bahwa tradisi merupakan peninggalan leluhur yang harus dilestarikan. Oleh sebab itu, adat sering dijadikan rujukan dalam penyelenggaraan pernikahan, meskipun keberadaannya juga ditantang oleh perkembangan zaman dan tuntutan ajaran Islam. Pada hakikatnya, keberlakuan hukum adat akan berjalan efektif apabila memiliki dukungan sosial yang kuat. Dengan demikian, masyarakat akan mematuhi aturan adat secara sadar dan sukarela, bukan karena tekanan atau paksaan. Kesadaran bersama inilah yang membuat tradisi perkawinan mampu bertahan lintas generasi, sehingga adat tidak hanya berperan sebagai aturan formal, tetapi juga berfungsi sebagai perekat sosial dalam kehidupan masyarakat.

Perkawinan merupakan lembaga penting dalam kehidupan manusia. Tujuannya tidak hanya terbatas pada pemenuhan kebutuhan biologis, tetapi juga mencakup aspek sosial, budaya, serta spiritual. Dalam ajaran Islam, pernikahan dipandang sebagai

bentuk ibadah sekaligus jalan untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah yang berlandaskan pada nilai tauhid. Oleh sebab itu, pernikahan memiliki peran yang sangat fundamental dalam menciptakan ketenangan hidup dan menjaga keharmonisan masyarakat. Dalam realitasnya, pelaksanaan perkawinan di berbagai wilayah Indonesia kerap dipengaruhi oleh tradisi serta kepercayaan lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Setiap daerah memiliki aturan dan kebiasaan yang khas, termasuk dalam hal menentukan pasangan hidup. Tradisi-tradisi tersebut tetap dipelihara sebagai identitas budaya masyarakat, meskipun kadang menimbulkan dialektika dengan ajaran Islam yang lebih bersifat universal. Salah satu bentuk tradisi yang masih bertahan dalam masyarakat Jawa adalah larangan perkawinan *Weton Wage Pahing*. Kepercayaan ini meyakini bahwa pasangan yang memiliki weton Wage dan Pahing tidak diperbolehkan menikah karena dianggap akan membawa kesialan, ketidakcocokan, hingga kegagalan rumah tangga. Keyakinan tersebut hingga kini masih dijalankan oleh masyarakat Desa Pungging, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Fenomena ini menunjukkan bahwa adat istiadat tetap memiliki pengaruh kuat dalam keputusan perkawinan, meskipun masyarakat setempat dikenal religius dan berpegang teguh pada ajaran Islam.

UNIVERSITAS KH. ABDUL CHALIM

Larangan perkawinan Weton Wage Pahing merupakan tradisi yang sampai sekarang masih diyakini serta dijalankan oleh masyarakat Desa Pungging. Kepercayaan ini berakar pada perhitungan Jawa tentang *weton*, di mana pertemuan antara pasaran *Wage* dan *Pahing* dianggap membawa ketidakserasan dalam kehidupan rumah tangga. Karena itu, pasangan dengan kombinasi weton tersebut dipercaya tidak diperkenankan melangsungkan pernikahan. Bagi masyarakat setempat, apabila seorang

laki-laki dan perempuan dengan *Weton Wage dan Pahing* tetap melaksanakan perkawinan, hal itu dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap adat leluhur. Tindakan tersebut diyakini akan mengundang berbagai musibah serta penderitaan dalam rumah tangga. Dengan demikian, tradisi larangan ini memiliki peran penting sebagai pedoman masyarakat dalam menentukan keberlangsungan sebuah pernikahan. Konsekuensi yang dipercaya timbul dari pelanggaran tradisi ini cukup berat, mulai dari konflik rumah tangga yang berujung perceraian, kesulitan ekonomi, hingga munculnya masalah kesehatan. Bahkan, keyakinan masyarakat menyebutkan akibat paling fatal adalah adanya kematian, baik pada salah satu atau kedua mempelai, maupun pada anggota keluarga mereka. Kekuatan keyakinan inilah yang membuat larangan perkawinan *Weton Wage Pahing* masih terus dijaga serta dipatuhi oleh sebagian masyarakat hingga kini.

Larangan perkawinan berdasarkan tradisi masyarakat Pungging, khususnya terkait *Weton Wage dan Pahing*, tidak dapat dijelaskan hanya melalui konsep hukum Islam normatif atau fiqh klasik. Dalam hukum Islam normatif, larangan perkawinan dibatasi pada ketentuan yang secara tegas disebutkan dalam al-Qur'an maupun hadis, seperti larangan karena hubungan nasab, persusuan, maupun *mushaharah* (hubungan pernikahan). Larangan tersebut memiliki sifat tertentu, baik permanen (*mu'abbad*) maupun sementara (*mu'aqqot*), dan tidak mencakup aspek budaya atau tradisi lokal seperti hitungan *Weton*. Oleh karena itu, tradisi larangan perkawinan *Weton Wage dan Pahing* tidak bisa langsung dinilai melalui kategori halal atau haram berdasarkan fiqh klasik. Persoalan ini muncul dalam ranah budaya lokal yang diyakini sebagian masyarakat, sehingga jika hanya ditimbang dengan fiqh normatif akan menimbulkan

kesan bahwa tradisi tersebut tidak memiliki legitimasi sama sekali dalam Islam. Padahal, fenomena ini tetap hidup dan dipegang teguh oleh sebagian masyarakat, sehingga membutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif dan kontekstual. Dalam hal ini, pendekatan *maqāṣid al-syarī‘ah* atau maqasid hukum keluarga Islam menjadi sangat relevan. Pendekatan ini tidak hanya melihat aturan dari sisi tekstual, melainkan juga mempertimbangkan nilai, tujuan, dan kemaslahatan yang hendak dicapai oleh syariat. Melalui perspektif *maqasid*, tradisi larangan *weton Wage dan Pahing* dapat ditelaah apakah sejalan dengan prinsip menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, atau justru bertentangan dengan tujuan syariat dalam membangun keluarga yang harmonis. Dengan demikian, maqasid hukum keluarga memberikan ruang analisis yang lebih universal untuk memahami dialektika antara adat dan ajaran Islam dalam kehidupan masyarakat Pungging.

Maqāṣid hukum keluarga merupakan konsep dalam hukum Islam yang menekankan bahwa tujuan utama pembentukan keluarga adalah menjaga lima aspek pokok, yaitu agama (*hifz al-dīn*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-‘aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-māl*). Lima hal pokok ini menjadi dasar pijakan dalam setiap penetapan hukum keluarga Islam. Dengan demikian, pernikahan tidak hanya dilihat sebagai ikatan lahiriah, melainkan juga sebagai sarana menjaga keberlangsungan hidup manusia yang sesuai dengan nilai-nilai syariat. Jika ditinjau melalui perspektif *maqasid*, larangan perkawinan berdasarkan *Weton*, khususnya kombinasi *Wage* dan *Pahing*, menimbulkan pertanyaan serius mengenai relevansinya. Hal ini disebabkan karena syariat Islam memandang tujuan perkawinan sebagai upaya menciptakan keluarga yang harmonis dan penuh kasih sayang. Sementara itu, larangan weton justru

berpotensi menimbulkan kesulitan dengan membatasi pilihan pasangan hidup dan mengaitkan kebahagiaan rumah tangga pada hitungan mistis yang tidak memiliki dasar syariat. *Maqasid* hukum keluarga berfungsi sebagai teori penetapan hukum Islam yang berorientasi pada tujuan. Artinya, suatu praktik atau permasalahan dalam masyarakat dapat dipandang tidak bertentangan dengan syariat selama tidak merusak tujuan utama perkawinan, serta tetap mampu mengantarkan pada tercapainya misi pernikahan, yaitu sakinah, mawaddah, wa rahmah. Dengan pendekatan ini, tradisi seperti larangan weton dapat dikaji secara kritis: apakah ia mendukung tercapainya maqasid, atau justru bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar tersebut. Dalam konteks penelitian ini, maqasid hukum keluarga digunakan sebagai kerangka teoritis untuk memberikan jawaban yang relevan terhadap fenomena larangan perkawinan weton Wage dan Pahing di masyarakat Pungging. Dengan menggunakan pendekatan maqasid, analisis tidak berhenti pada teks normatif semata, tetapi juga memperhatikan kondisi sosial, budaya, serta tujuan syariat Islam. Hal ini diharapkan dapat menghadirkan pemahaman yang lebih komprehensif, sehingga masyarakat tetap dapat menjaga nilai budaya tanpa mengabaikan prinsip dasar dalam hukum keluarga Islam.

UNIVERSITAS KH. ABDUL CHALIM

Melihat permasalahan yang ada di atas, peneliti menganggap perlu adanya penelitian yang lebih mendalam terhadap permasalahan tradisi seperti ini. Dari uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ini kedalam sebuah skripsi yang berjudul : **“Larangan Perkawinan Weton Wage Pahing dalam tradisi Masyarakat Santri Pungging Mojokerto Perspektif Maqasid Hukum Keluarga Islam”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang di atas, maka penulis fokus kepada permasalahan yaitu “*Laranagan perkawinan Weton Wage Pahing dalam tradisi masyarakat santri di Desa Pungging perspektif maqasid hukum keluarga Islam*”.

Fokus penelitian tersebut kemudian di jabarkan menjadi 2 sub fokus yaitu :

1. Bagaimana larangan perkawinan *Weton Wage Pahing* dalam tradisi masyarakat santri di desa Pungging kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto?
2. Bagaimana perspektif *Maqasid* hukum keluarga Islam terhadap larangan perkawinan *Weton Wage Pahing* dalam tradisi masyarakat santri di desa Pungging kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana larangan perkawinan *Weton Wage Pahing* dalam masyarakat santri di Desa Pungging Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto.
2. Untuk mengetahui perspektif *maqasid* hukum keluarga Islam terhadap larangan perkawinan *Weton Wage Pahing* dalam masyarakat santri di desa Pungging kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini akan memperkaya literatur mengenai praktik budaya dan tradisi dalam masyarakat santri, khususnya larangan perkawinan berdasarkan hari pasaran Jawa (*Wage dan Pahing*). Penjelasan ini memberikan perspektif baru dalam memahami hubungan antara agama dan budaya lokal.

2. Manfaat Praktis

Bagi masyarakat, Penelitian ini dapat membantu masyarakat santri memahami makna simbolis di balik larangan perkawinan Wage Pahing yang sinerjis dengan maqosid hukum keluar Islam. Hal ini dapat memperkuat penghormatan terhadap tradisi sekaligus memberikan ruang refleksi kritis terhadap nilai-nilai yang diwariskan.

